



PUTUSAN

Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 1608071209790002, tempat dan tanggal lahir Metro 12 September 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.09 RW.02 Desa Karya Makmur Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK: 1608074506790002, tempat dan tanggal lahir banjar Negara 5 Juni 1979, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Karya Makmur Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr, tanggal 4 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan pada di Desa Karya Makmur Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur pada tanggal 20 Juni 2005, wali nikah

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



XXXXXXXXXXXX (Bapak Kandung Termohon), dengan mas kawin berupa Cincin Emas $\frac{1}{4}$ Suku tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, tertanggal 1 Juli 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1 . Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;

4.2 . Termohon sering cemburu berlebihan;

4.3 . Termohon memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah;

5. Bahwa, pada bulan Februari 2016 Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 8 tahun 10 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak akan terwujud maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Martapura OKU Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah melampirkan surat keterangan Nomor: 420/47/SDN.KM/BLT.JY/2024, atas nama XXXXXXXXXXXX, S.Pd, tanggal 2 Desember 2024;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim sejak awal persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa, oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX,, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 1 Juli 2005, beserta fotokopinya yang telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) oleh Kantor Pos, dan dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P) oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Karya Makmur Kecamatan Buay Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah milik Pemohon di Desa Karya Makmur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun selama beberapa tahun, kemudian sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tiga kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, dalam pertengkaran tersebut penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, sering melihat Termohon membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa, saksi tiga kali melihat Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa, pada tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon pada tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Karya Makmur Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah milik Pemohon di Desa Karya Makmur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun selama beberapa tahun, kemudian sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi 1 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi 3 kali melihat Termohon membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa, pernah melihat Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan pembantu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon pada tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun hingga sekarang;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah berupaya menasehati Termohon untuk kembali hidup rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat kediaman di Desa Karya Makmur Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka Termohon wajib memperoleh surat keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil: *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah Negeri Karya Makmur Nomor: 420/47/SDN.KM/BLT.JY/2024, tertanggal 2 Desember 2024, maka majelis hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Juli 2005, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon sering cemburu berlebihan, serta Termohon memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah. Pada bulan Februari 2016, Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu,

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri. Meskipun pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendasarkan permohonan cerai talak dalil-dalil dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon masuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali, sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Halaman **10** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya atas nama Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah merupakan keluarga Pemohon yaitu saudara kandung Pemohon, dan saksi kedua Pemohon merupakan orang dekat Pemohon yaitu tetangga Pemohon, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2005, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (*ba'da dukhu*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon;
4. Bahwa, pada tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri;
5. Bahwa, saksi serta pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan terjadinya pertengkaran sejak tahun 2015 hingga tahun 2016, yang disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon, yang pada puncaknya Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun hingga sekarang;

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 1 sampai angka 4 secara nyata menunjukkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada tiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan angka 5 dan angka 6, saksi dan keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya menasehati serta mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan untuk tetap bercerai dengan Termohon, membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu: *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon, serta Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun berturut-turut hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang memiliki sifat cemburu berlebihan terhadap Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon, serta Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun berturut-turut hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat antara Termohon sudah melalaikan kewajibannya sebagai istri untuk mencintai, setia, menghormati dan memberi bantuan lahir bathin kepada Pemohon sebagai suami, sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing untuk saling mencintai, setia, menghormati dan memberi bantuan lahir bathin sebagai suami-istri, sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat dalam kondisi Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun berturut-turut, Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terpenuhi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi kententraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Padahal semestinya melalui perkawinan setiap orang berhak merasakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan hidup bersama dalam ikatan pernikahan hanya akan menyengsarakan kedua belah pihak karena tidak mendapatkan ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, yang dalam pandangan hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apabila keduanya tetap dipaksakan untuk tetap hidup dalam ikatan perkawinan, maka hanya akan menghadirkan kesengsaraan lahir dan bathin. Padahal dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana sebuah kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَالُ

Artinya: “sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri sudah tidak ingin hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi, yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin dalam fikih Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :----“Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut maka hendaklah dipilih mudharat yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun berturut-turut tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan lagi, maka akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 pada permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Aris Nur Mu'alim, S.H.,M.H., dan Arif Mahfuz, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aditya R Prananta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

ttd

Aditya R Prananta, S.H.

Halaman **19** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 44.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 22.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp.226.000,00

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman **20** dari **20** putusan Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Mpr